

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA
MUSLIM DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara).**

Oleh :
Sholihin Gultom

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah warisan dalam adat Batak Toba Muslim yaitu tentang kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba Muslim, yang menyatakan bahwa anak perempuan itu tidak bisa menjadi ahli waris. Yang mana Penelitian ini berjudul: **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)**. Penelitian mengetahui kedudukan anak perempuan Batak Toba Muslim yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Dan jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang mana penulis menggunakan pendekatan sosial (*Social Approach*). Desa Setia yang mayoritas Muslim ini melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris, ini berarti masih sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175. Menurut masyarakat Desa Setia antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama tetap saling mewarisi satu sama lain, dan ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Dan jika ditinjau dari Pasal 173 tentang terhalangnya ahli waris jika membunuh pewaris, mencoba membunuh pewaris atau menganiaya pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, namun menurut adat Desa Setia tetap menjadi ahli waris walaupun ahli warisnya telah melakukan kejahatan. Jika di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 bahwa anak perempuan adalah sebagai ahli waris, baik pewaris memiliki anak perempuan dan anak laki-laki tetap menjadi ahli waris dari pewaris. Namun hal ini berbeda dengan masyarakat Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara bahwa anak perempuan itu tidak bisa menjadi ahli waris jika pewaris memiliki anak laki-laki. Tetapi ada yang khusus dari Desa Setia ini yang mana, anak perempuan bisa menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan inilah yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Dalam Adat Batak Toba Muslim yang mana apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan maka yang berhak menjadi ahli waris dari harta warisan pewaris adalah anak laki-laki, namun jika anak perempuan ini menginginkan harta warisan dari pewaris maka anak perempuan dan suaminya tersebut harus datang ke rumah anak laki-laki ini dengan membawa *Ulos na sora buruk / indahan arian*, dan juga harus membawa *Piso-piso* (*Piso-piso* ini biasanya berupa uang). *Ulos na so ra buruk* ini biasanya bersifat selamanya akan menjadi hak milik dari keturunan anak perempuan, tetapi berbeda dengan *Indahan arian* yang bersifat sementara maksudnya selama anak perempuan ini masih hidup dia berhak mengelola tanah tersebut, tetapi jika dia meninggal maka tanah tersebut akan kembali ke anak laki-laki (*Hula-hula*).

PENDAHULUAN

Adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kebudayaan Etnis Batak. Etnis Batak terbagi lagi atas beberapa bagian yaitu Etnis Batak Toba, Etnis Batak Simalungun, Etnis Batak Karo, Etnis Batak Pakpak dan etnis Batak Mandailing. Dalam penelitian ini penulis mengambil *Research* tentang Etnis Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat Patriarkhal. Garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Hal ini mempunyai konsekuensi kepada hak mewarisi, organisasi sosial dan politik, dan menyelesaikan banyak hal. Keturunan pokok dalam hukum waris adat Batak Toba tradisional adalah anak laki-laki maka merekalah yang menjadi ahli waris dari yang meninggal. Anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris harta orang tuanya karena dia bukan *pewaris marga*. Posisi perempuan dalam kekerabatan adalah ambigu, karena meskipun berhubungan dengan keduanya – *marga hula-hula* dan *boru* – tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *marga* tersebut (Niessen 1985: 75; Simbolon 1998:2). Suatu sistem patriarkhal sering juga diasosiasikan dengan term Patriarkhi, yang menerima laki-laki pada posisi dominan. Dalam situasi seperti itu, perempuan sering dipandang sebagai obyek, sementara laki-laki dibayangkan sebagai aktor yang memegang peranan kunci dalam hal-hal penting (Rodenburg 1997: 11)

Menurut Dr. Togar Nainggolan tentang harta warisan dengan beberapa bapak Batak Toba dari generasi pertama di

Jakarta. Mereka memberi pendapat berikut: *Pertama*, garis keturunan yang mengikuti galur laki-laki berkonsekuensi pada sistem pewarisan. Warisan jatuh ke tangan keturunan laki-laki. Namun tidak berarti anak perempuan tidak mendapat bagian. Apakah perempuan mendapat bagian atau tidak, akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudaranya laki-laki.

Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya fenomena silang antar agama Islam dan adat batak Toba Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, karena Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam Hukum Kewarisan yang ada di Tapanuli Utara ini khususnya Desa Setia adalah Kewarisan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara yang mana Anak Perempuan tidak bisa menjadi ahli waris. Dan ini sudah menjadi adat yang sudah ada sejak lama, masyarakat mematuhi aturan adat yang berlaku walaupun ada hukum yang Islam yang mengatakan bahwa anak perempuan itu sebagai ahli waris seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat

(1) bagian a. Maka dilihat dari fakta yang ada, terlihat jelas bahwa Adat Batak Toba Muslim dalam hal Warisan yang mana Anak Perempuan tidak bisa menjadi Ahli Waris, jika pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan ini sudah bertentangan dengan KHI Pasal 174 ayat(1) bagian a. Maka atas dasar inilah penulis merasa tertarik meneliti lebih jauh, mengapa anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

Rumusan Masalah:

1. Mengapa Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia tidak bisa menjadi ahli waris?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai Ahli waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tidak bisa menjadi Ahli Waris.
2. Untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Islam khususnya dibidang Warisan dalam Adat Batak Toba Muslim.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam Hukum Islam terutama bagi masyarakat Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 171 yang dimaksud dengan: Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam :“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancamdengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Sejarah Singkat Desa Setia

Desa Setia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Desa Setia ini terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun I ialah Aek Botik dan Dusun II adalah Sirihit-rihit. Asal mula nama Dusun I Aek Botik ini ialah Dulu di tepi sungai desa ini banyak tumbuh pepaya, hingga para masyarakat memberi nama desa ini menjadi Aek Botik, *Aek* artinya air dan *Botik* itu artinya pepaya. Hingga sampai sekarang desa ini selalu ada tumbuh pohon pepaya. Makanya Desa ini di sebut sebagai Dusun I Aek Botik. Sedangkan Dusun II Sirihit-rihit asal mula nama desa ini ialah dari zaman dahulu desa ini selalu banyak pasir yang muncul dari mata air pancur Sirihit-rihit yang dalam bahasa bataknya *rihit*. Hingga masyarakat menyebutnya sebagai Dusun II Sirihit-rihit. Walaupun Desa Setia ini terdiri dari dua Dusun tetapi desa ini hanya dipimpin satu Kepala Desa saja, yang sekarang dipimpin oleh Bapak R. Pakpahan.

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Letak Desa Setia

Dari data statistik tahun 2019, Desa Setia ini merupakan Desa yang jumlah penduduknya berjumlah 1125 jiwa (287 KK), terdiri dari laki-laki : 484 jiwa dan perempuan 641 jiwa, dari 287 KK terdapat 169 KK rumah tangga rendah. Dan wilayah Desa Setia mempunyai luas 34,00 Km. Terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun I Aek Botik dan Dusun II Sirihit-rihit.. Desa Setia berada diketinggian 473 M dari permukaan laut, dengan Suhu Udara 18-25 derajat celcius, dengan curah hujan kurang lebih 1000 mm/tahun

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Dusun

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Aek Botik	273	421	694
2	Sirihit-Rihit	211	220	431
-	Jumlah	484	641	1125

Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Setia termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana starata satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2). Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Desa Setia berdasarkan uraian tabel berikut ini.

Agama dan Adat

Dari segi agama masyarakat Desa Setia tergolong masyarakat yang majemuk. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Setia ini adalah agama Islam dan agama Kristen Protestan. Namun Agama Islam memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Desa Setia ini.

Jumlah penganut agama Islam di Desa Setia 96 % sedangkan penganut agama Kristen hanya 4 %. Tingkat ketaatan penduduk Muslim Desa Setia ini tergolong orang-orang yang taat beragama. Terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang shalat berjamaah di tiga waktu yaitu waktu shalat Maghrib, Isya dan Subuh. Namun waktu shalat Zhuhur dan Ashar sudah mulai dilakukan walaupun kadang-kadang penduduk ini tidak begitu aktif menjalankannya dengan berjama'ah. Ini karena waktu siang mereka bekerja ditempat yang berbeda dan tidak memungkinkan mereka untuk shalat berjama'ah di dua waktu ini.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara

1. Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia tidak bisa menjadi ahli waris

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa tanah/sawah/kebun, rumah pusaka, harta yang didapat dari ayah/ *tading-tading ni oppung*. Sedangkan *arta* adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan suami istri, biasanya kendaraan, hewan ternak, perhiasan, bisa juga tanah dan lain-lain dan inilah yang sering diberikan kepada anak perempuan

Dalam Adat Batak Toba Muslim Desa Setia apabila seorang anak laki-laki/ahli waris murtad atau pewarisnya yang beragama Islam dan ahli waris beragama Kristen maka ahli waris tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Dan jika ahli waris pun membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, maka ahli waris tersebut tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris/ tetap mendapat bagian alasannya ahli waris tersebut tetap anak dari pewaris tersebut (Dalam Adat Batak Toba pertalian darahlah yang menentukan hubungan ahli waris dengan pewaris). Walaupun di dalam Hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam ini menjadi terhalang karena membunuh dan lain-lain. Di dalam Adat Batak Toba Muslim ketika ahli waris murtad atau pewarisnya beragama Islam dan ahli waris beragama Kristen, namun ahli waris tersebut tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari pewaris.

a. Dalam adat Batak Toba, ahli waris yang paling berhak menerima harta warisan adalah

1. Anak Laki-laki

Anak laki-laki adalah suatu kebanggaan bagi Adat Batak Toba Muslim Desa Setia. Pada zaman dahulu ketika suami –istri hanya memiliki anak perempuan maka suami tersebut akan menikah lagi (Poligami) demi memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki lah yang berhak atas seluruh harta waris orang tuanya karena anak laki-laki adalah pewaris marga dari ayahnya.

2. Suami/Duda

3. Ayah

4. Ibu

5. Anak perempuan, anak perempuan bisa menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki.

Dalam sebuah keluarga apabila ada seorang janda/istri/ibu dan anak perempuan maka mereka hanya bisa memakai/ mempunyai hak sementara dalam mengelola atau menggunakan harta waris tersebut sesuai dengan kesepakatan. Janda tersebut hanya berhak mengelola harta suaminya demi kepentingan anak-anaknya. Jika janda tersebut menikah lagi maka harta tersebut akan ditarik kembali oleh pihak keluarga almarhum suaminya.

Anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris karena bukan pewaris marga dari ayahnya dan anak perempuan apabila sudah menikah maka dia tidak berhak terhadap harta orang tuanya karena anak perempuan tersebut sudah marga suaminya/keluarga suaminya lah yang memberikan harta pada anak perempuan tersebut. Anak perempuan hanya mendapat bagian dengan cara *holong/silean-lean ma goar ni i* /pemberian/ kasih sayang dari anak laki-laki/ saudaranya yang laki-laki. Apabila anak laki-laki ini berbaik hati kepada anak perempuan maka ada bagian anak perempuan, namun apabila anak laki-laki tidak memberikan itu adalah hak dari si anak laki-laki tersebut.

Namun anak perempuan bisa mendapatkan bagian dari harta orang tuanya apabila anak perempuan tersebut pandai membujuk/ *Malo boru on manglek ito nai*, anak perempuan tersebut pandai merayu/membujuk anak laki-laki tersebut supaya anak perempuan mendapatkan bagian dari harta yang di peroleh dari orang tua mereka, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak pandai dalam membujuk/merayu anak laki-laki tersebut maka anak perempuan tersebut tidak mendapat.

Kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba Muslim ini bersifat ambigu: meminta, "*Haknya Meminta*", ketika anak perempuan tersebut sudah mengetahui bahwa anak laki-laki tidak memberikan harta warisan maka anak perempuan lebih memilih diam dalam arti tidak akan meminta haknya, namun ketika anak perempuan tahu bahwa mereka akan mendapatkan bagian maka mereka akan memintanya dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh nama-nama anak perempuan yang tidak mendapat harta Pusaka adalah Melur Gultom, Purnama Gultom, Taing Gultom, Lena Gultom, Mini Gultom. Melur Gultom dan Purnama Gultom adalah adik kandung dari Timbul Gultom (Tokoh Adat Desa Setia) hanya mendapat uang kira-kira 10 Juta, uang ini didapat dari hasil penjualan lahan batu yang ditinggalkan oleh pewaris karena pada waktu itu saudaranya (Timbul Gultom) memberikan uang tersebut kepada adiknya ini. Uang ini hanya sekedar pemberian saja.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia

Berdasarkan teori Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka Desa Setia lebih banyak mengutamakan hukum adat dibanding hukum Islam. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam masih kurang aplikasi di Desa Setia terlebih kepada anak perempuan.

Dengan demikian, harta warisan yang dibagi kepada ahli waris tidak sama, terutama kepada anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi

Hukum Islam. Anak perempuan akan mendapat bagian apabila anak laki-laki berhati baik dan ikhlas memberikan bagian kepada anak perempuan dan sebaliknya apabila tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap saudaranya yang anak perempuan maka tidak mendapat, ini berarti masih tergantung pada kebaikan hati anak laki-laki tersebut.

3. Analisis

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam anak perempuan itu sebagai ahli waris sesuai dengan pasal 174, namun prakteknya di Desa Setia anak perempuan itu tidak bisa menjadi ahli waris kecuali jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maka otomatis harta warisan jatuh kepada anak perempuan. Namun jika ahli waris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, dan anak perempuan tersebut menginginkan harta warisan dari pewaris maka anak perempuan tersebut harus mematuhi aturan adat yang berlaku terutama dalam hal warisan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia tidak bisa menjadi ahli waris
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai Ahli waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara bertentangan.

A. Saran

1. Disarankan kepada para Tokoh Agama supaya mensosialisasikan pembagian warisan secara Hukum Islam bagi masyarakat Muslim Desa Setia.

2. Disarankan kerja sama antara Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat dan juga Penulis supaya kerja sama dalam mensosialisasikan pembagian warisan secara Hukum Islam supaya ada rasa kedilan terutama kedudukan anak perempuan dalam hal warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

A.Muchit Karim . *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Anwar Bc HK,Moh. *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Aritonang, Amir Mahmud. KUA Kecamatan Pahae Jae, Wawancara Pribadi, Dusun 1 Aek Botik, 12 Agustus 2015.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2014.

Batubara, Hasaruddin. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 2 Sirihit-rihit, 14 April 2015.

Djakfar Idris, Yahya Taufik.cet Pertama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Eriyanto Sabar Nainggolan, Torop. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan*

Pontianak Kota Di Kota Pontianak. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Gultom, Derman. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi , Dusun 1 Aek Botik, 11 April 2015.

Gultom, Holidun. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 1 Aek Botik, 11 April 2015.

Gultom, Sholihin. 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)*.

Gultom, Timbul. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 1 Aek Botik, 14 April 2015.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Harahap, Rumondang. Sekretaris Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 2 Sirihit-rihit, 9 April 2015.

<https://paskalinaani.wordpress.com/2013/10/31/adat-istiadat-suku-batak/>.

Diakses 16 Februari 2015.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

K. Lubis, Suhrawardi, Simanjuntak Komis. Cet. Pertama, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manalu, Ulia Damera. *Penerapan Metode Computer Based Intruction (CBI) dalam Aplikasi Pembelajaran Hukum Waris Adat Batak Toba*. Medan: STMIK Budi Darma, 2013.

MR A Soehardi. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: W. Van Houve, 1954.

Nainggolan, Binsar. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara Pribadi, Dusun 1 Aek Botik, 11 April 2015.

Gultom,Resta. Wawancara Pribadi, Dusun 1 Aek Botik, 11 April 2015.

Nainggolan, Togar. *Batak Toba di Jakarta Kontinuitas dan Perubahan Identitas*. Medan: Bina Media Perintis, 2006.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.

Pakpahan, Saut. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 2 Sirihit-rihit, 14 April 2015.

Pasaribu, Syamsuddin. Tokoh Adat Desa Setia, Wawancara pribadi , Dusun 2 Sirihit-rihit, 13 April 2015.

Sarmadi, Asukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Siregar, Ramlan. Kepala Desa Setia, Wawancara pribadi, Dusun 2 Sirihit-rihit, 22 April 2015.

Soekanto , Soerjono dkk. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika, 1993.